

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengembangan teknologi adalah hak asasi manusia, hak untuk terus maju dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.¹

Tahun demi tahun, media perkembangan sosial telah mengalami kemajuan yang signifikan pada tahun 2002, Friendser adalah satu-satunya sosial media yang mendominasi di era itu, tetapi sekarang banyak bermunculan sosial media dengan fitur unik. Pada tahun 2002, Friendster menjadi sangat populer sebagai platform media sosial, menciptakan fenomena yang signifikan. Dari tahun 2003 hingga sekarang, muncul berbagai jenis media sosial dengan fitur dan keunggulan yang beragam, termasuk LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wisser, Google+ dan lainnya. Saat ini, media sosial telah berkembang menjadi alat atau aktivitas pemasaran digital, seperti aktivasi media sosial. Karenanya, layanan media sosial kini menjadi salah satu bagian dari layanan yang disediakan oleh organisasi digital². Kehidupan manusia difasilitasi oleh internet, seperti komunikasi, berbelanja, transaksi elektronik dan peradilan teknologi elektronik (e-courts, e-litigation). Perkembangan teknologi membuka

¹ Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H. & Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si “*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*” Nusamedia hlm.5

² Siti Makmudah. *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja* hlm.20

ruang tak terbatas bagi interaksi masyarakat (*cyberspace*) dan kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan teknologi untuk berkembang, tetapi mereka harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan persaingan yang sehat. Meskipun teknologi dan internet telah maju dengan baik, ada individu yang menyalahgunakan kecerdasan internet untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri data pribadi dan menjualnya di darkweb, yang juga dikenal sebagai halaman web gelap dan berbahaya.³

Media memainkan peran penting dalam membangun masyarakat modern. Seberapa besar media mempengaruhi masyarakat sebagai penyimak tetapi juga merupakan aspek penting. Menurut beberapa ahli, penonton dipengaruhi secara signifikan oleh media. Media adalah suatu perangkat yang memiliki peran dalam menyampaikan pesan, sehingga dapat dianggap sebagai perantara yang dirancang untuk menyampaikan pesan dengan maksud membantu penggunaannya mencapai tujuan tertentu. Sosial media merupakan fase transformasi di mana individu menemukan, membaca dan berbagi berita, informasi dan konten kepada orang lain. Kepopuleran media sosial dapat disebabkan oleh kemampuannya memungkinkan individu untuk terkoneksi dengan dunia online melalui hubungan pribadi, politik dan bisnis.⁴

Ketika orang berbicara tentang privasi di zaman sekarang, yang paling penting adalah kebebasan modern untuk mengeksplorasi. Ketika kita berupaya mendirikan dan menjaga batasan seputar individu, bersama dengan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan mengenai apa yang terjadi.

³ Op.cit hlm.7

⁴ Ibid hlm. 22

Setiap individu memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadinya serta lingkungan sosialnya.⁵

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.⁶


Karena globalisasi, yang didasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup masyarakat mengubah semua aspek kehidupan manusia. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 176.716,8 orang menggunakan internet, meningkat 64,8% dari 27.916.716 orang sebelumnya. Perkembangan teknologi digital seperti internet dan perangkat memungkinkan orang dalam segala hal. Jumlah orang yang menggunakan internet sudah sangat besar di seluruh dunia. Sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia, PBB melaporkan bahwa 3,9 miliar orang lebih dari setengah populasi dunia menggunakan internet hingga 2018. Menurut data yang dikumpulkan oleh lembaga riset Statista, Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, menempati peringkat kelima dengan jumlah pengguna internet mencapai 143,26 juta pada Maret 2019.⁷

⁵ Indonesia, *UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia* Pasal 1 ayat (14), LN.RI No. Tahun, TLN.RI No

⁶ Indonesia, *UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 13*, LN.RI No. Tahun, TLN.RI No

⁷ Op.cit hlm.16

Pengguna aktif platform media sosial juga menunjukkan angka yang sangat fantastis pada tahun 2017-2019. Menurut *We Are Social* sebagaimana dimuat dalam grafik berikut :⁸



Gambar 9. Pengguna Aktif Media Sosial.

Menurut penulis, banyak hal yang berkontribusi pada tingginya angka ini. Salah satunya adalah keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan teman-teman, rekan kerja dan keluarga yang jauh. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk berjualan online, menunjukkan prestasi, memberi tahu orang lain tentang kabar dan menikmati berbagai kesenangan dengan keluarga saat berlibur atau makan.⁹ Semakin sering pengguna sosial media berinteraksi dan semakin banyak sosial media yang dibuat, semakin besar kemungkinan Individu yang tidak bertanggung jawab terlibat dalam kejahatan dengan berbagai perilaku pidana atau hak kekayaan intelektual. Hak atas data pribadi setiap orang harus dilindungi. Hak ini bukan hanya hak untuk hidup, tetapi juga mereka mencakup hak atas data pribadi yang tidak dapat diakses atau dibuka

⁸ We Are Socia, sumber dari: <https://katadata.co.id/berita/2019/12/20/terulang-lagi-267-juta-data-pengguna-facebook-bocor>

⁹ *Op.cit* hlm.17

oleh orang lain tanpa izin atau perintah dari pemilik hak tersebut. Untuk menghormati privasi seseorang, setiap orang harus meminta izin dan memenuhi persyaratan jika data pribadi diperlukan. Saranah dalam penegakan hukum dapat dilakukan melalui 3 sarana hukum, yaitu :

- 1) Hukum administrasi negara (HAN)
- 2) Hukum perdata
- 3) Hukum pidana (Sebagai *ultimum remidium*)¹⁰

Pada prinsipnya, seluruh lapisan masyarakat sangat memerlukan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah sikap dan perilaku yang mengganggu hak serta kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, bahkan masyarakat yang paling primitif pun tidak akan mengabaikan sistem hukum tertentu untuk mengawasi tindakan yang merugikan. Untuk melindungi data pribadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dijadikan dasar hukum untuk melindungi hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) No. 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016.

Presiden Joko Widodo percaya bahwa kejahatan siber dapat menyebabkan kebocoran data yang berpotensi mengakibatkan Kerugian ekonomi mencapai 5 triliun dolar AS pada tahun 2024, sehingga keamanan digital dan perlindungan privasi perlu dijamin. Tujuan G20 adalah untuk meningkatkan kepercayaan sektor digital, termasuk melalui penerapan tata kelola digital global, yang juga dikenal sebagai tata kelola data global. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, Luthvi Febryka Nola “*Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*” Buku Obor

data pribadi merupakan hak asasi manusia dan bagian integral dari perlindungan diri pribadi.¹¹

Dunia *cyber*, atau dunia siber didefinisikan sebagai dunia tanpa batas fisik, maka hukum nasional dan internasional yang mengaturnya memiliki yurisdiksi virtual karena banyaknya orang yang berbicara berbagai bahasa, beragama dan berpartisipasi dalam berbagai negara¹². Terlepas dari begitu banyak upaya yang telah dilakukan secara kolektif, dunia internet Indonesia masih menghadapi masalah dasar tentang keamanan data. Sejumlah lembaga lebih fokus pada keamanan infrastruktur jaringan internet daripada perlindungan terhadap data atau informasi yang mengalir melalui infrastruktur tersebut. Kondisi ini menciptakan berbagai potensi ancaman yang cukup serius, seperti berikut :

- 1) Sulit untuk mengidentifikasi tingkat akurasi dan keandalan data yang diterima ketika sistem keamanan jaringan tidak dapat mendeteksi modifikasi atau pemalsuan data yang dikirim.
- 2) Kemudahan bagi pihak kriminal untuk memahami Data atau pesan yang dikirim setelah melalui proses penyadapan, pengawasan, pengambilan dan publikasi yang berhasil dilakukan terhadap informasi yang mengalir melalui jejaring internet, baik yang aman maupun tidak aman.
- 3) Dikarenakan sebagian besar aset berharga masih disimpan dalam bentuk file sederhana di media penyimpanan seperti hard disk, CD ROM dan flash disk, pihak kriminal dapat dengan mudah melakukan kegiatan kriminalnya, seperti mencuri data dan informasi.

¹¹ Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* hlm.2

¹² Ibid hlm.10

- 4) Keterbukaan ragam konten atau pesan yang disampaikan baik melalui teknologi informasi maupun media komunikasi seperti telepon genggam, personal digital assistant, smart phone, communicator, blackberry, netbook, atau perangkat elektronik lainnya.
- 5) Kebiasaan individu yang cenderung memberikan berbagai data dan informasi pribadi tanpa pertimbangan yang matang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap potensi kejahatan di masa depan. Hal ini terlihat dalam berbagai konteks, seperti partisipasi dalam jejaring sosial internet, pembelian barang melalui situs e-commerce, bergabung dalam mailing list, atau bermain game berbasis jaringan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 perihal perlindungan hak privasi tercantum di Pasal 28G ayat (1), yakni "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹³ Apabila terjadi pelanggaran hukum melalui tindakan pengucapan kata-kata yang mengancam ketentraman orang lain, hal tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena internet adalah sarana "Dalam, oleh dan untuk" masyarakat dunia maya, salah satu isu utama yang timbul adalah keamanan atau perlindungan informasi (konten), infrastruktur dan interaksi. Kehadiran arsitektur internet yang demokratis ini dapat meningkatkan risiko kejadian keamanan yang tidak diinginkan, baik secara disengaja maupun tidak sengaja.¹⁴ Pentingnya peraturan Perundang-undangan Keberadaan asas fiksi hukum, telah

¹³ Indonesia, *UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)* LN.RI No. Tahun, TLN.RI No

¹⁴ Prof. Richardus Eko Indrajit *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi Di Dunia Cyber* Graha Ilmu

dinormakan didalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".¹⁵

Negara dapat melindungi informasi pribadi digunakan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam melindungi data mereka, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data. Karena kebocoran data pribadi harus diselesaikan secara hukum dengan pendekatan keadilan yang bermartabat, pelaku harus diproses secara hukum dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Penyelenggara sistem elektronik juga harus meningkatkan sistem keamanan mereka. Setiap orang dianggap tahu ketika suatu Undang-Undang ditetapkan (*Presumption iures de iure*), Aturan ini bersifat mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang tidak dapat memberinya pembebasan atau pengampunan dari tuntutan hukum.

Dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan internasional dan Indonesia muncul sebagai *Lex Digitalis Habeas Data* melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ini juga merupakan manifestasi dari pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki empat tujuan ideologis, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan masyarakat, serta berpartisipasi dalam ketertiban global berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.

16

¹⁵ Indonesia, *UU No 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan Pasal 81*, LN.RI No. Tahun, TLN.RI No

¹⁶ Op.cit hlm.30

B. Perumusan Masalah

1. Apakah dengan meminta *password* dan/atau mengakses ponsel tanpa izin merupakan pelanggaran data pribadi ?
2. Apakah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengetahui jika meminta *password* dan/atau mengakses ponsel tanpa izin merupakan pelanggaran data pribadi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai pendapat dan pelanggaran dari perbuatan yang mengakses ponsel milik orang lain
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman UU No.27 Tahun 2022 dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya secara khusus melalui analisis masalah hukum yang terkandung dalam rumusan permasalahan :

1. Memberikan penjelasan tentang pelanggaran dari perbuatan yang mengakses ponsel milik orang lain
2. Memberikan pengetahuan tentang UU No.27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

C.S.T Kansil, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapun”¹⁷. Sedangkan menurut Setiono ”Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.”

2. Teori Hak Asasi Manusia

Wolhoff, Mengutip dari buku “HAM merupakan sejumlah hak yang seolah berakar dalam setiap oknum atau individu. Hal itu muncul karena kemanusiaannya. HAM tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Apabila HAM dicabut, maka hilang sudah kemanusiaannya”¹⁸. H.A.R Tilar, merupakan tokoh pendidikan Indonesia, menurutnya pengertian HAM ialah “Hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia”.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada penyusunan skripsi yang berbasis pada studi hukum bersifat empiris, yang dimana metode penelitian dengan melakukan survei kepada mahasiswa baru angkatan 2023 atau objek penelitian dengan memberikan beberapa lembar pertanyaan dengan berfokus pada mengidentifikasi aspek-aspek normatif dalam penelitian ini, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, maupun unsur-unsur lainnya. Metode yang digunakan bertujuan untuk menemukan elemen-elemen khusus dalam penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum yang lebih terfokus, terutama melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan

¹⁷ C.S.T Kansil Teori Perlindungan Hukum

¹⁸ *Hukum Hak Asasi Manusia* karya Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H.

¹⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5053161/pengertian-ham-menurut-para-ahli-lengkap-jenis-jenis-pelanggarannya?page=5>

kasus. Pendekatan tersebut melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua Undang-Undang serta hubungannya dengan kasus yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Analisis kasus dilakukan untuk menggali informasi yang terkait dengan penelitian.

2. Jenis Data

Tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka empiris yaitu menggunakan survei lapangan yang membahas seputar pengalaman, teori-teori hukum dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023. Didalam metode penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) jenis bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau memiliki kekuasaan²⁰. Dalam konteks ini, sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 141

- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum²¹. Bahan hukum sekunder merupakan materi yang membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder dapat didefinisikan sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Jenis-jenis bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk, atau memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian mencakup kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan data pribadi dan perlindungannya.

²¹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pengantar yang mencakup aspek-aspek umum, seperti latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis menjelaskan konsep teori-teori yang menjadi dasar penulisan, termasuk definisi data pribadi dan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Bab ini mencakup kajian teori dan kajian pustaka yang digunakan dan relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III : Apakah dengan meminta *password* dan mengakses ponsel merupakan pelanggaran data pribadi

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai aspek perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks melindungi informasi yang dimiliki oleh pemilik ponsel.

BAB IV : Apakah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengetahui jika meminta *password* dan mengakses ponsel tanpa izin merupakan pelanggaran data pribadi

Dalam bab ini, penulis akan mengulas mengenai hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan fokus pada pengalaman mereka.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan penulisan, yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh penulis.

